



PUTUSAN

Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFII Alias UCU;**
2. Tempat lahir : Kampung Bahari;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. I Bahari Kelurahan Martubung
Kecamatan; Medan Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/96/IV/Res 4.2/2023/Narkoba tanggal 6 April 2023 mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 dan diperpanjang berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/96.a/IV/Res 4.2/2023/Narkoba tanggal 9 April 2023 mulai berlaku sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Syafii Alias Ucu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
8. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat BUDI TAMBA, S.H., UDUT SAULI TOGATOROP. S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor: 706/Penk.Pid/2023/PN.Mdn tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SYAFIL Alias UCU pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pada sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Link.I Bahari Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi J Pelawi, saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis (merupakan anggota kepolisian RI) mendapatkan informasi bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu Link.I Bahari Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi J Pelawi, saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis menuju kelokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Johan Andry Lubis menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Pada saat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis shabu dari dalam selokan belakang rumah saksi Johan Andry Lubis langsung mengamankan terdakwa sedangkan saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis mengambil barang bukti dari dalam selokan berupa 1 (satu) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/skop yang ujungnya runcing. Selanjutnya saksi J Pelawi, saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu) hasil penjualan Narkotika jenis shabu dari kantong celana yang dikenakan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Degol (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan dijual Kembali dimana keuntungan dalam memperjual belikan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2185/NNF/2023 hari Senin tanggal 17 April 2023 yang

Halaman 3 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SYAFIL Alias UCU pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pada sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Link.I Bahari Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi J Pelawi, saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis (merupakan anggota kepolisian RI) mendapatkan informasi bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu Link. I Bahari Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi J Pelawi, saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis menuju lokasi tersebut dan setibanya dilokasi

Halaman 4 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Johan Andry Lubis menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Pada saat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis shabu dari dalam selokan belakang rumah saksi Johan Andry Lubis langsung mengamankan terdakwa sedangkan saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis mengambil barang bukti dari dalam selokan berupa 1 (satu) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/skop yang ujungnya runcing. Selanjutnya saksi J Pelawi, saksi Defi Aldi dan saksi Johan Andry Lubis melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu) hasil penjualan Narkotika jenis shabu dari kantong celana yang dikenakan terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Degol (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan dijual Kembali dimana keuntungan dalam memperjual belikan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2185/NNF/2023 hari Senin tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Halaman 5 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 22 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan Reg. Perkara No.: PDM-80/Rp.9/Enz.2/06/2023, tanggal Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFII ALIAS UCU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFII ALIAS UCU dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Halaman 6 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/skop yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFII Alias UCU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisi 30 (tiga puluh) buah plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/skop yang ujungnya runcing;

Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 245/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1153/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 27 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1153/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 27 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I serta mengabaikan Sema no 4 Tahun 2010.

1. Bahwa Pemohon Banding melalui Kuasa hukumnya dalam Memori Banding ini menyampaikan keberatan dimana Jaksa Penuntut umum dalam Dakwaannya, tidak menyertakan Pasal 127 uu narkoba tahun 2009, walaupun seharusnya kami menyadarinya dan seyogianya kami sebagai kuasa hokum Pemohon Banding meyampaikan hal tersebut dalam agenda nota keberatan (eksepsi) setelah mendengarkan Dakwaan dibacakan Penuntut Umum pada Persidangan, namun hal tersebut tidak kami sampaikan secara tertulis karena kami menganggap keberatan kami tersebut hanya memperlama dan memperlambat proses persidangan dan tidaklah menjadi pokok pokok atau dasar dasar permasalahan dalam pidana narkoba ini, oleh karena itu kami hanya menganggap hal tersebut menjadi sarana masing masing antara Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Pemohon Banding untuk saling membuktikan Pasal pasal mana yang layak dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Banding melalui dan termuat didalam Memori Banding ini.
2. Bahwa Pemohon Banding melalui kami Kuasa Hukumnya sangat keberatan atas Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dimana sejak dimulainya Pemeriksaan ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Banding, bahwa kami penasehat hokum berpendapat dimana Pemohon Banding lebih tepatnya dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melanggar pasa 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkoba “sebagai korban penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus menjalani hukuman

Halaman 9 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar para Pemohon Banding tetap ditahan berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, **sementara perbuatan Pemohon Banding** lebih tepat dan lebih berdasarkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009., oleh karenanya melalui Memori Banding ini Pemohon Banding meminta keadilan dari yang mulia majelis Hakim.

3. Bahwa Pemohon Banding Syafii ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di jalan Link.I Bahari Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan.
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon Banding pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan Pemohon Banding dan ditemukan uang sebesar Rp.393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu) dari kantong celana yang dikenakan Pemohon Banding, serta ditemukan dari dalam selokan berupa 1 (satu) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/skop yang ujungnya runcing.
5. Bahwa setelah dilakukan interogasi Pemohon Banding menerangkan barang bukti tersebut benar milik Pemohon Banding dimana Pemohon Banding mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. **Degol (DPO)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan dipergunakan Bersama teman temannya.
6. Bahwa Pemohon Banding menerangkan dimana saat Pemohon Banding diperiksa dikepolisian, Pemohon Banding tidak ada didampingi penasehat hukum secara Nyata, dan Pemohon Banding menerangkan bahwa dimana barang bukti tersebut tidak benar akan diperjualbelikan kembali.

Halaman 10 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon Banding menerangkan dengan Tegas bahwa dimana Pemohon Banding menduga dengan kuat dimana Pemohon Banding hanyalah seorang yang menjadi korban dan dikorbankan oleh seseorang yang tidak dapat Pemohon Banding sebutkan Namanya (dugaan yang tidak dapat dibuktikan) dimana sebelum Pemohon Banding ditangkap Pemohon Banding tidak ada memberikan sabu kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dimana justru Pemohon Banding langsung membuang barang bukti keselokan karna Pemohon Banding mengakui tidak pernah melakukan menjual narkoba namun Pemohon Banding beberapa kali membeli sabu untuk Pemohon Banding digunakan sendiri ataupun Bersama teman Pemohon Banding.
8. Bahwa dimana Pemohon Banding juga membantah dengan tegas dan tidak membenarkan dimana Uang yang disita oleh pihak kepolisian tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu.
9. Bahwa para saksi dari pihak kepolisian menerangkan bahwa dimana saat dilakukan penangkapan Pemohon Banding tidak ada menyerahkan langsung barang bukti sabu tersebut kepada saksi (polisi) yang menyamar menjadi pembeli sabu dan Saksi (polisi) juga membenarkan tidak sempat memberikan uang kepada Pemohon Banding.
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding sangat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar Objektif dalam memberikan suatu pertimbangan hukum untuk kemudian menjadi landasan atau dasar dalam menjatuhkan hukuman yang berkeadilan dan berperikemanusiaan terhadap perkara pidana yang dihadapi Pemohon Banding saat ini, sekalipun Pemohon Banding menegaskan bahwa dirinya sangat bersalah dan patut dihukum akan tetapi Pemohon Banding menilai dimana Tuntutan jaksa penuntut umum sangat tidak memanusiakan manusia mengingat barang bukti milik Pemohon Banding yang disita adalah relative sangat kecil.

Halaman 11 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



11. Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2185/NNF/ 2023 hari Senin tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat **netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa Pemohon Banding juga mengakui sudah sering menggunakan sabu dalam kesehari-hariannya.
13. Bahwa Pemohon Banding ditangkap tidak sedang transaksi jual beli narkotika akan tetapi Pemohon Banding ditangkap sesaat akan menggunakan sabu Bersama kedua temannya.
14. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Pemohon Banding pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - **Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;**
 - Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - Daun Koka seberat 5 gram;
 - Meskalin seberat 5 gram;

Halaman 12 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 - Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 - Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
15. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti shabu dengan netto 0,87 gram dan Pemohon Banding mengaku bahwa dirinya sudah sering menggunakan shabu shabu, seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Banding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
16. Bahwa Pemohon Banding seharusnya dinyatakan bahwa Pemohon Banding adalah sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika.
17. Bahwa Pemohon Banding telah **MENYESALI** perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkotika, dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada diri Pemohon Banding untuk bertaubat;

18. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin (surat terlampir) yang didampingi Penasehat hukum melalui **Lembaga bantuan Hukum Parsaoran secara Cuma Cuma/Prodeo**.

19. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan

20. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan

21. Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pemohon Banding juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian, Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba **kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4** digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalagunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa Memori Banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon Banding alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Banding yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon Banding telah bersesuaian

Halaman 14 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



melanggar pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalahgunaan Narkotika".

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar **Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- Menyatakan Pemohon Banding **Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan melanggar **Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- Menjatuhkan pidana penjara yang ringan ringannya bagi diri Pemohon Banding

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan hukuman yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Oktober 2023 Nomor W2.U1/ /HK. /2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 27 September 2023 dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum secara teleconference sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya berupa keberatan dan pendapat bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa terdakwa dengan ketentuan pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 serta keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 114 ayat (I) UU Nomor 35 Tahun 2009 karena perbuatan terdakwa lebih tepat daan lebih berdasarkan pasal 127 ayat (I) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajarinya hanya berupa pengulangan atas Nota Pembelaan terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Pertama dan tidak ada ditemukan hal hal atau fakta yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Medan berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1153/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.tertanggal 27 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat

Halaman 16 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan penjeraan bagi terdakwa dan juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1153/Pid.Sus/2023/ PN Mdn. tertanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dan karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1153/Pid.Sus./2023/PN.Mdn tertanggal 27 September 2023, terdakwa **Syafii Alias Ucu** yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara dikedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H., selaku Hakim Ketua dan BELMAN TAMBUNAN., S.H., M.H., LINCE ANNA, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA ,

dto

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.,

dto

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

MION GINTING, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Halaman 18 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN



Halaman 19 dari 18 halaman Perkara Nomor 1699/PID.SUS/2023/PT MDN